



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦥꦤꦺꦢꦶꦏꦶꦁꦥꦼꦩꦸꦢꦤꦺꦴꦭꦲꦂꦒ

Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jalan Lingkar Manding Trirenggo Bantul Yogyakarta Telepon 0274 367171
Bantul 55714 Web : dikpora.bantulkab.go.id, e-mail : dikpora@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 071 / 2021

TENTANG

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SMP

IT ALAM INSAN MULIA

Menimbang

1. Bahwa pendirian satuan pendidikan SMP IT Alam Insan Mulia perlu memenuhi komitmen izin operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Bantul berwenang melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagai bagian dari komitmen izin operasional;
3. Bahwa berdasarkan penilaian hasil studi kelayakan komitmen izin operasional, perlu diterbitkan rekomendasi izin operasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

9. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran;

Kelima : Izin Usaha dan/atau Izin Operasional yang diterbitkan dengan pemenuhan komitmen melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat dibatalkan apabila timbul ketidaksesuaian atau penyimpangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 8 Februari 2021

Kepala,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd. MM.Par
NIP. 19640727 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
6. Arsip